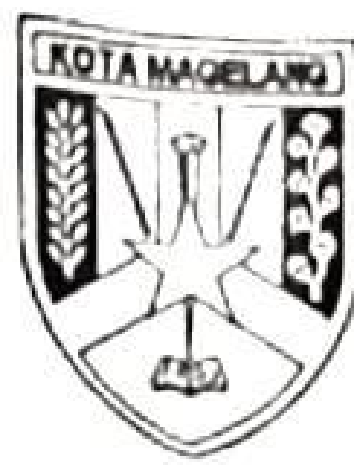




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor diperlukan alat uji dengan sistem komputerisasi, sehingga besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang....

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dengan....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri B No. 4) di ubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah 1 huruf baru sebagai berikut :

ai Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

B. Pasal 9 diubah sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pengujian :

1. Mobil penumpang umum

Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 2000 kg sebesar Rp. 24.000,00 setiap kendaraan

2. Mobil Bus

a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4000 kg sebesar Rp. 29.000,00 setiap kendaraan.

b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 7500 kg sebesar Rp 30.000,00 setiap kendaraan.

c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501 s/d 9000 kg sebesar Rp. 31.000,00 setiap kendaraan.

d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 kg sebesar Rp. 32.000,00 setiap kendaraan.

3. Mobil Barang

a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4000 kg sebesar Rp. 29.000,00 setiap kendaraan.

b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 7500 kg sebesar Rp. 30.000,00 setiap kendaraan.

c) Jumlah ...

- c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501 s/d 9000 kg sebesar Rp. 31.000,00 setiap kendaraan.
 - d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 kg sebesar Rp. 32.000,00 setiap kendaraan.
4. Kendaraan Khusus :
- a) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4000 kg sebesar Rp. 29.000,00 setiap kendaraan
 - b) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 7500 kg sebesar Rp. 30.000,00 setiap kendaraan.
 - c) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7501 s/d 9000 kg sebesar Rp 31.000,00 setiap kendaraan.
 - d) Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9000 kg sebesar Rp. 32.000,00 setiap kendaraan.
5. Kereta Gandengan sebesar Rp. 27.000,00
6. Kereta Tempelan sebesar Rp. 27.000,00
- b. Biaya penganti tanda uji / plat berkala sebesar Rp. 5.000,00
- c. Biaya Buku Uji :
- 1. Biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 7.000,00
 - 2. Biaya penggantian buku karena hilang sebesar Rp. 25.000,00
 - 3. Mutasi keluar / masuk dikenakan tarif retribusi sebesar tarif retribusi pengujian sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a Pasal ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

WALI KOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 27
Ser. C. No. 1